



P U T U S A N
NOMOR 612/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PEMBANDING., beralamat di Perumahan Citra 1 Blok 1-12 No. 15, RT. 011/016 Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, semula disebut sebagai **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2020 Pembanding semula Penggugat telah memberi kuasa kepada :

1. SUDJANTO SUDIANA,S.H.,M.H.
2. URAY RIZAL EFFENDI,S.H.,M.H.
3. BRUN K.S., S.Ikom,S.H.
4. HEPATA BERLIANA M. ARITONANG,S.H, M.H.
5. ANDRIKO SIDAURUK,S.H.

Advokat / Pengacara, dan Advokat magang dari Kantor Advokat & Pengacara Sudjanto Sudiana S.H,& Rekan beralamat di Jalan Dr. Makaliwe Raya No.21 Jakarta Barat 11450;

MELAWAN :

TERBANDING., beralamat di Apartemen Permata Surya I Blok A Tower A No. 305 lantai 3, Jl. Taman Surya 5, RT. 2/RW. 3 Pegadungan, Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, semula disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat sekarang Pembanding tertanggal 1 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 7 Oktober 2019 di bawah register perkara perdata Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

ALASAN GUGATAN PERCERAIAN:

Bahwa gugatan dalam perkara perceraian ini, diajukan dengan alasan hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tentang Perkawinan Antara Penggugat dengan Tergugat.

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 1998 dihadapan pembuka agama Budha yang bernama Pdt. Hussar Djamin dan bertempat di Vihara Maietreya Tangerang. dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 03/2003. Pada tanggal 06 Januari 2003
2. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bahagia dan harmonis sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama sesuai dengan alamat Penggugat Dan Tergugat.
4. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 1 tersebut di atas, memiliki anak/ keturunan.
 1. Karina wongso, perempuan, lahir di jakarta tertanggal 17 januari 1998. (umur 21 tahun).
 2. Calvin, laki-laki, lahir di jakarta tertanggal 09 july 2003. (umur 16 tahun)

TENTANG PERSELISIHAN DAN PERCEKCOKAN YANG TERUS MENERUS ANTARA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT

5. Bahwa keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah di tahun 1998 di karnakan sering terjadi percekcokan dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat dengan alasan bahwa penggugat sering menasehati terguggat di karnakan tergugat sering mabuk-mabukan, pulang pagi dan ketika melakukan hubungan suami istri selalu melakukan kekerasan dan memaksa. Dan tergugat tidak dekat dengan pihak keluarga Penggugat, serta selalu curiga berlebihan,

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



6. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah tergugat berpindah agama/keyakinan , sudah tidak ada kecocokan antara satu dengan yang lain. Ketidak cocokan tersebut antara lain dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip mengenai sifat, pola berfikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga Sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam bentuk perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus.
7. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, setiap terjadi perselisihan atau perkecokan, Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar bahkan sampai melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan melakukan perbuatan yang tidak pantas diucapkan dan dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya seperti di hadapan anak-anaknya dengan menyesal memiliki istri "orang pontianak"
9. Bahwa puncak dari perkecokan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, terjadi pada bulan Januari 2019.
10. Bahwa Penggugat beserta keluarganya dengan itikat baik untuk memperbaiki serta mempertahankan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat namun tergugat keras kepala dan sudah tidak menginginkan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat di teruskan sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan negri jakarta barat.
11. Bahwa Pengugat sudah berupaya untuk mempertahankan perkawinnya dan sudah berputus asa dengan Tergugat akan tetapi Tergugat sudah tidak memperdulikan antara satu sama lain, bahkan sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin layaknya pasangan suami dengan istrinya semenjak januari 2019
12. Bahwa oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada suasana yang harmonis, tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak ada komunikasi, karena perkecokan yang terus menerus sehingga tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana Pasal 33 UU No. 1 tahun 1974, maka dengan keadaan yang demikian, TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



kekal TIDAK AKAN TERCAPAI. Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, memberikan alasan dan Hak kepada Penggugat untuk menuntut Cerai dari Tergugat, dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang, agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) PP. No. 9 Tahun 1975, menyatakan :

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dibukukan, tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”.

Oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Memutuskan, menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memutuskan, menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari Catatan Sipil Kota Tangerang No.010/III-GBI A-NK/XI Tanggal 06 Maret 2016, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

A t a u :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Pemanding, sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan:

Bahwa Gugatan PENGGUGAT dapat dikualifisir kabur karena nama pemberi Kuasa Khusus No. 19.09.2019.TNG dalam mengajukan surat gugatan cerai Nomor: 812/Pdt.G/2019/PN.Jakarta Barat yang diajukan PENGGUGAT sesuai surat gugatan aquo halaman 1 (satu) pemberi Kuasa adalah LIE NA sedangkan gugatan cerai ditujukan kepada TERGUGAT yang menikah dengan TJUNG LIE NA berdasarkan AKTA Perkawinan No. 03/2003 bukan LIE NA sehingga sesuai dengan Jurisprudensi MARI No. 1260 K/SIP/1980 DALAM EKSEPSI Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT kabur (*obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan : "Gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pada.....". Dan bahwa gugatan PENGGUGAT disusun tidak cermat, tidakjelas dan tidak lengkap maka cukup alasan Majelis Hakim Yang mulia yang mengadili perkara aquo menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT *error in persona* atau kabur (*obscuur libel*), maka haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onlvankelijk verklaard*), dengan alasan:

Bahwa Gugatan PENGGUGAT dapat di kualifisir kabur dalam mengajukan surat gugatan cerai Nomor : 812/Pdt.G/2019/PN.Jakarta Barat yang diajukan PENGGUGAT sesuai surat gugatan aquo halaman 3 (tiga) pada angka 13 (tiga belas) menuliskan "dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeni Tangerang, agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*hukumnya". Dimana gugatan aquo diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan tetapi dalam gugatan aquo, PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada PENGADILAN NEGERI TANGERANG UNTUK MENYATAKAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERA/AN. Dan jelas terdapat kekeliruan penulisan atau pengetikan (clerical error) yang sangat fatal untuk mohon kepada PENGADILAN NEGERI TANGERANG sedang perkara aquo diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Pesidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai Pengadilan atau Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti pihak yang digugat kabur atau tidak jelas, maka cukup alasan Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelOk verklaard*);*

3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT dapat dikualifisir tidak lengkap karena tidak ditandatangani di atas Materai dengan alasan:

Bahwa Gugatan PENGGUGAT dapat dikualifisir sebagai Gugatan tidak lengkap dan/atau cacat hukum karena tidak ditandatangani di atas materai yang cukup, sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi azas-azas berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 145 ayat (4) RBg, Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000. Dengan demikian pula terdapat cukup alasan, Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan *tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa, TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar apa yang didalilkan PENGGUGAT pada angka I (satu) pada

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



Tentang perkawinan dalam Gugatan PENGUGAT sebagaimana
Kutipan Akta Nikah No. 0312003 tertanggal 6 Januari 2003".

TERGUGAT dalam hal ini sepakat bahwa telah adanya perkawinan antara
TERGUGAT dengan PENGUGAT di Vihara Maitreya Tangerang yang telah
dicatatkan sesuai Catatan Sipil Tangerang Kutipan Akta Nikah No. 03/2003
tertanggal 6 Januari 2003 dan apa yang didalilkan oleh PENGUGAT bahwa
PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah.

3. Bahwa benar apa yang didalilkan PENGUGAT pada angka 2 (dua) dalam
Gugatan PENGUGAT: ".....hidup rukun bahagia dan harmonis sebagaimana
yang diamanatkan Undang- undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan".
TERGUGAT menanggapi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dan adalah
peristiwa yang sacral dan mengharapkan seumur hidup hanya sekali untuk
dilakukan oleh TERGUGAT dan PENGUGAT sesuai dengan Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974.

4. Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT pada angka 3 (tiga) pada Gugatan
PENGUGAT :Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di
kediaman bersama sesuai dengan alamat Penggugat dan Tergugat'.

TERGUGAT menanggapi benar bahwa setelah melangsungkan pernikahan
TERGUGAT dan PENGUGAT menempati tempat tinggal bersama sesuai
dengan alamat yang terdapat dalam identitas kartu penduduk TERGUGAT
dan PENGUGAT.

5. Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT pada angka 4 (empat) pada
Gugatan PENGUGAT :Penggugat dan Tergugat sebagaimana
diuraikan pada angka 1 tersebut di atas, memiliki anak/keturunan:

1. Karina Wongso, perempuan, lahir di Jakarta tertanggal 17 Januari
1998 (umur 21 tahun).

2. Calvin, laki-laki, lahir di Jakarta tertanggal 09 Juli 2003 (umur 16 tahun)".
TERGUGAT menanggapi benar apa yang didalilkan PENGUGAT bahwa dan
perkawinan TERGUGAT dan PENGUGAT dikaruniai 2 (dua) orang anak
masing-masing 1 (satu) putri dan 1 (satu) putra yang adalah:

1. Anak I Tergugat dan Penggugat, perempuan, lahir di Jakarta pada
tanggal 17 Januari 1998 (umur 21 tahun).

2. Anak II Tergugat dan Penggugat, laki-laki, lahir di Jakarta pada

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



tanggal 09 Juli 2003 (umur 16 tahun).

6. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT pada angka 5 (lima) : "tahun 1998 dikarenakan sering terjadi percekcoakan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat sering manasehati Tergugat dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukkan, pulang pagi....."

TERGUGAT menanggapi bahwa benar pada awal pernikahan tahun 1998 TERGUGAT dan PENGGUGAT ada perselisihan dan percekcoakan. Dimana TERGUGAT mengakui bahwa pada waktu itu TERGUGAT masih minum minuman keras. TERGUGAT mengakui minum minuman keras sebelum TERGUGAT mengenal PENGGUGAT. Dan seiring waktu lahirnya anak pertama TERGUGAT mulai sadar dan berhenti melakukan kegiatan minum minuman keras, apa lagi PENGGUGAT sering memberi nasihat kepada TERGUGAT.

TERGUGAT merasa kehidupan TERGUGAT berubah sejak mengenal dan menikah dengan PENGGUGAT, apalagi sejak lahirnya anak pertama yang membuat TERGUGAT lebih memikirkan keluarga daripada melakukan perbuatan yang tidak baik.

7. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT pada angka 6 (enam) : "..... Tergugat sering terjadi perselisihan dalam bentuk percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus".

Tanggapan TERGUGAT adalah tidak benar sering terjadi percekcoakan terus menerus dimana kehidupan keluarga kami semakin baik dengan lahirnya anak kedua kami pada tahun 2003 yang semakin membuat hidup kami sempurna dan membuat TERGUGAT lebih giat bekerja mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, apa lagi pada saat itu TERGUGAT bekerja dan berpenghasilan yang lumayan, dimana sementara TERGUGAT bekerja, PENGGUGAT menjaga anak-anak di rumah. Dari pendapatan hasil bekerja, TERGUGAT dapat membawa PENGGUGAT dan anak-anak berlibur ke luar negeri, sehingga apa yang didalilkan kuasa PENGGUGAT sangat mengada-ada dan tidak jelas dimana PENGGUGAT dalam gugatan memberikan alasan terjadinya perselisihan tidak menjelaskan karena apa dan jika ada percekcoakan dan pertengkaran terus menerus tentunya harus diberikan keterangan yang jelas kapan waktunya dan karena apa percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka mohon Yang Terhormat Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara aquo

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

8. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT pada angka 7 (tujuh) "Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat setiap terfadi perselisihan atau percekcoan.....

TERGUGAT menanggapi bahwa awal pernikahan jika terjadi selisih paham adalah hal yang wajar, dimana TERGUGAT dan PENGGUGAT masih baru hidup bersama, tinggal di satu atap dan wajar jika ada beberapa kali pertengkaran, yang mana dalam membina suatu rumah tangga, kedewasaan dan ego atau rasa ingin menang ketika masih sendiri selalu ada. TERGUGAT mengakui adanya pertengkaran akan tetapi TERGUGAT menyatakan tidak ada niat dari TERGUGAT untuk membuat PENGGUGAT sedih ataupun menderita yang mana dibuktikan sejak adanya anak pertama, sikap dan perilaku TERGUGAT berubah jauh sebelum TERGUGAT mengenal PENGGUGAT dan TERGUGAT sangat bersyukur mendapatkan pendamping hidup atau PENGGUGAT yang dapat merubah pola hidup dan perilaku TERGUGAT yang dulunya tidak memperhatikan kesehatan dan minum minuman keras sampai bisa sadar total, TERGUGAT menjalani hidup sebagai seorang suami, ayah dan anak-anak dan kepala rumah tangga dengan bekerja keras berusaha mencukupi keluarga.

9. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT pada angka 9 (sembilan) "Bahwa puncak dan percekcoan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut, terjadi pada bulan Januari 2019".

TERGUGAT menanggapi bahwa tidak benar adanya percekcoan dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT pada bulan Januari 2019, dimana TERGUGAT yang kini bekerja sebagai sopir online sejak September 2016 dan sebelumnya TERGUGAT bekerja di Karawang dengan penghasilan yang lumayan dan pensiun dini pada 2013 dan sekarang TERGUGAT bekerja sebagai pengemudi aplikasi atau driver online yang bekerja mulai dari jam 18.00 sore sampai 06.00 pagi. Ketika sampai di rumah TERGUGAT dalam keadaan lelah tetapi melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, yaitu menaruh uang hasil pendapatan yang didapat di lemari dan uang tersebut diambil oleh PENGGUGAT untuk membayar keperluan sehari-hari dan disisihkan untuk membayar keperluan anak kuliah dan tagihan lainnya dan ini dilakukan setiap

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



hari, sehingga alasan adanya perselisihan atau percekocokkan yang didalilkan PENGUGAT sangat mengada-ada, dimana TERGUGAT tidak mempunyai waktu maupun pikiran untuk melakukan hal hal yang tidak perlu, dimana waktu TERGUGAT sudah cukup terisi dengan pekerjaan dan waktu istirahat yang seharusnya cukup menyita waktu bagi TERGUGAT, apa lagi harus menjalani pekerjaan sebagai sopir *online* yang bekerja pada malam hari, sehingga apa yang didalilkan PENGUGAT sangat tidak masuk akal dan tidak benar, maka cukup alasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara aquo untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri.

10. Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT pada angka 10 (sepuluh) : *"bahwa Penggugat berserta keluarganya dengan itikat baik untuk memperbaiki serta mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat..."*

TERGUGAT menanggapi bahwa perselisihan kecil dalam rumah tangga adalah

hal biasa yang mana perselisihan pada awal pernikahan sebagai jalan menuju pendewasaan dan perselisihan itu tidak sampai melibatkan pihak lain atau sampai terjadi hal-hal yang harus melibatkan pihak keluarga untuk menyelesaikan. Dan selama ini pihak keluarga PENGUGAT tidak pernah melakukan musyawarah antara TERGUGAT dengan pihak keluarga PENGUGAT terkait adanya perselisihan karena memang tidak ada perselisihan yang besar hingga tiba-tiba adanya gugatan aquo yang membuat TERGUGAT terkejut dan bertanya-tanya, dan sebelum adanya panggilan untuk persidangan terkait gugatan, pada akhir bulan Mei 2019 PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk pulang kampung dengan alasan menjaga ibunya yang sedang sakit di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan pada saat itu PENGUGAT dan TERGUGAT masih berkomunikasi seperti biasa. Dan tiba-tiba PENGUGAT tidak menjawab telepon TERGUGAT dan TERGUGAT menanyakan kepada pihak keluarga di Pontianak yang pada waktu itu menyatakan TERGUGAT baru pergi tanpa memberitahukan keluarga PENGUGAT kemana PENGUGAT akan pergi, dan keesokannya



TERGUGAT membeli tiket pesawat dan terbang ke Pontianak, Kalimantan Barat, untuk mencari tahu kebenaran berita tersebut. TERGUGAT datang ke keluarga PENGGUGAT dan mencari PENGGUGAT bersama berkeliling Pontianak, Kalimantan Barat, menggunakan motor milik keluarga PENGGUGAT, hingga akhirnya TERGUGAT membuat Laporan Pengaduan Kehilangan Orang ke pihak berwajib di Polsek Kota Pontianak pada tanggal 17 September 2019 lalu. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada perbuatan yang didalilkan PENGGUGAT tentang itikad baik PENGGUGAT dan keluarga untuk memperbaiki serta mempertahankan hubungan keluarga TERGUGAT dan pada kenyataannya TERGUGAT masih menjalin hubungan yang baik dengan pihak keluarga PENGGUGAT dimana TERGUGAT masih berkomunikasi dan tinggal bersama keluarga PENGGUGAT di Pontianak, sehingga apa yang didalilkan PENGGUGAT sangat mengada-ngada, dimana hubungan TERGUGAT dan pihak keluarga PENGGUGAT masih cukup baik, maka TERGUGAT mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara aquo untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) sebagaimana Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri.

11. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT pada angka 12 (dua belas) gugatan PENGGUGAT: *".....Tergugat sudah tidak memperdulikan antara satu sama lain, bahkan sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak memberikan nafkah lahir dan bathin....."*.

TERGUGAT menanggapi bahwa apa yang didalilkan kuasa PENGGUGAT dalam gugatan aquo sangatlah tidak sesuai dengan kenyataan dan/atau apa yang terjadi dimana TERGUGAT sangat mencintai dan menyayangi PENGGUGAT, hal ini dibuktikan TERGUGAT mencari PENGGUGAT ketika PENGGUGAT tidak dapat dihubungi ketika berada di Pontianak, Kalimantan Barat, sampai adanya Laporan Pengaduan Kehilangan Orang di Polsek Kota Pontianak pada 17 September 2019. Hal ini pastilah dilakukan oleh siapa saja dan/atau orang yang putus asa ketika mencari orang yang dicintai dan disayangi karena rasa khawatir yang besar dan tentunya perasaan TERGUGAT sangatlah tidak menentu pada saat itu. Ini menunjukkan bahwa



TERGUGAT sangat peduli dan memperhatikan keselamatan PENGGUGAT dengan mengambil tindakan membuat laporan orang hilang dengan harapan adanya upaya diadakan pencarian yang lebih masif dengan bantuan aparaturnegara.

TERGUGATjuga menanggapi apa yang didalilkan kuasa PENGGUGAT tentang *kalimat ".....tidak memberikan nafkah lahir dan bathin...."* yang menurut TERGUGAT apa yang ditulis dalam dalil tersebut di atas adalah tanpa perasaan dan tidak berperikemanusiaan, dimana TERGUGAT sangat tidak dihargai terhadap apa yang dikorbankan dan dilakukanTERGUGAT yang seumuran saat ini masih melakukan pekerjaan mengemudi aplikasi dan/atau *driver online* di jalan pada waktu malam yang tentunya beresiko tinggi, balk terhadap kesehatan TERGUGAT maupun nyawa TERGUGAT, dalam mencari nafkah DEMI untuk keluarga, dimana anak TERGUGAT dan PENGGUGAT yang kuliah di Jakarta yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, selain itu TERGUGAT harus memastikan kebutuhan di rumah cukup. Hal ini dilakukan TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas anak dan istrinya dan pastinya karena sangat mencintal PENGGUGAT dan anak-anak.

TERGUGAT menanggapi kalimat "tidak memberikan nafkah lahir dan bathin...." yang mana TERGUGAT dan PENGGUGAT pada akhir bulan Mei 2019 sebelum pergi pamitan berkunjung menjaga orangtua PENGGUGAT ke Pontianak, Kalimantan Barat, TERGUGAT dan PENGGUGAT masih melakukan hubungan suami istri. Sehingga apa yang didalilkan kuasa PENGGUGAT dalam gugatan aquo sangatlah tidak benar, maka cukup alasan untuk Yang Terhormat Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara aquo menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan *tidak dapat diterima (niet onlvankeljik verklaard)*.

Bahwa apa yang didalilkan kuasa PENGGUGAT terkait percekcoan yang terus meneruskan tetapi kuasa PENGGUGAT tidak dapat memberikan penjelasan apa yang menjadi alasan percekcoan, dimana adanya suatu akibat pasti adanya sebab, dan apa yang dikemukakan kuasa PENGGUGAT hanya akibat tanpa menyebutkan kejelasan sebab dari akibat percekcoan tersebut, maka cukup alasan untuk Yang Terhormat Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara aquo menyatakan gugatan



PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

12. Bahwa apa yang didalilkan PENGGUGAT pada poin 13 (tiga belas) gugatan PENGGUGAT: *".....tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati serta tidak ada komunikasi, karena percetakan yang terus menerus sehingga....."*

TERGUGAT menanggapi bahwa sampai adanya gugatan aquo dan persidangan ini, TERGUGAT masih tetap sangat mencintai PENGGUGAT dan bahkan rela mengorbankan jiwa sebagaimana TERGUGAT mencari nafkah hidup untuk mencukupi kebutuhan PENGGUGAT dan keluarga dengan bekerja sebagai pengemudi aplikasi dan/atau *driver online* sehingga apa yang didalilkan kuasa PENGGUGAT tidak bisa dikatakan sebagai alasan yang cukup untuk berakhirnya suatu pernikahan, maka mohon Yang Terhormat Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara aquo menyatakan gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Bahwa yang didalilkan PENGGUGAT pada poin 13 (tiga belas) gugatan PENGGUGAT: *".....dan karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang, agar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya"*.

TERGUGAT menanggapi bahwa kuasa Hukum PENGGUGAT sangat terburu-buru, tidak cermat dan ceroboh dalam menyusun gugatan, sehingga tidak jelas mengajukan permohonan terhadap gugatan dan kuasa PENGGUGAT membuat kesalahan fatal dalam memohon putusan yang mana gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan tetapi mengajukan permohonan cerai atau putus perkawinan di Pengadilan Negeri Tangerang;

Maka berdasarkan kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syariat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenal orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup alasan untuk Yang Terhormat Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara aquo menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



13. Bahwa apa yang didalilkan PENGUGAT pada angka 14 (empat belas) gugatan PENGUGAT "Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat(1) PP No. 9 tahun 1975 menyatakan :.....

TERGUGAT menanggapi dalil PENGUGAT pada angka 14 (empat belas) Gugatan PENGUGAT di atas, TERGUGAT merasa sangat cocok dan sejalan dengan mengutip firman Allah dalam surat al-Baqoroh ayat 33 : Artinya Kemudian jika mereka (para istri) mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Dari isi ayat tersebut dapat diambil ketetapan hukum umum bahwa jika suami istri sudah dapat rukun kembali, maka tidak ada alasan untuk saling menyusahkan.

Firman di atas sangatlah bagus dan mungkin bagi TERGUGAT yang beragama berbeda tapi meyakini kalimat ini memang cocok, sejalan dengan apa yang TERGUGAT hadapi dan merasa nyaman dengan ijin dan mohon Majelis hakim Yang Mutia yang memeriksa perkara aquo untuk TERGUGAT menjadikan firman ini sebagai panduan ketetapan hukum umum dalam mempertahankan rumah tangga TERGUGAT, maka mohon Yang Terhormat Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara aquo menyatakan gugatan PENGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memutuskan:

Mengadili:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan TERGUGAT untuk membayar biaya perkara aquo. Apabila Pengadilan Jakarta Barat berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 15 Juni 2020 dalam perkara Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:



- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.581.000,-
(Lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2020 Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 21 Juli 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, selanjutnya memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada pihak Terbanding semula Tergugat tanggal 22 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat, telah menyerahkan Kontra Memori Banding dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Jakarta Barat pada tanggal 28 Juli 2020, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan/diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang dimohonkan banding tersebut, ditujukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat pada tanggal 13 Juli 2020, kemudian kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Juli 2020, yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2020 Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt dalam perkara aquo, dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan pada tanggal 26 Juni 2020, maka Pengadilan Tinggi menilai maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat sebagai pihak Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2020, dan setelah mempelajari dan mencermati secara seksama uraian memori banding Pembanding semula Penggugat, pada pokoknya jika disimpulkan adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Pembanding menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa hubungan kehidupan rumah tangga antara Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding adalah baik-baik saja faktanya jelas, bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding, diwarnai percekocokan hal ini sesuai dengan keterangan dari anak kandung Penggugat sekarang Pembanding dan Tergugat sekarang Terbanding yang bernama Karina Wongso di persidangan;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat, dalam jawabannya pada pokoknya mengakui telah melakukan minum-minuman keras, ia lakukan sebelum mempunyai anak, namun setelah keluarnya anak Tergugat sekarang Terbanding dengan Penggugat sekarang Pembanding, minum-minuman keras yang biasa Tergugat sekarang Terbanding lakukan sudah berhenti dan tidak dilakukan lagi;
- Bahwa pada akhirnya Pembanding semula Penggugat, memohon supaya Pengadilan Tinggi mengabul banding dari Pembanding, dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2020, Nomor 812 / Pdt.G / 2019/ PN Jkt Brt,

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Juli 2020, yang jika disimpulkan pada akhirnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari Pembanding/sebelumnya Penggugat untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 812/Pdt.G/2019/PN Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2020;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 15 Juni 2020, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati segala pertimbangan hukum dalam eksepsi aquo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya pertimbangan hukum aquo sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutuskan perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2020 Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati segala pertimbangan hukum dalam pokok perkara, dimana pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkesimpulan dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terkait pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 1998 dihadapan pembuka agama Budha yang bernama Pdt. Hussar Djamin dan bertempat di Vihara Maietreya Tangerang. dan telah di catatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tangerang sebagaimana Kutipan Akta Pernikahan Nomor 03/2003. Pada tanggal 06 Januari 2003 ;

Halaman 17 Putusan Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT DKI



- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, telah di karuniai keturunan.

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di jakarta tertanggal 17 Januari 1998. (umur 21 tahun).
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di jakarta tertanggal 09 July 2003. (umur 16 tahun)

- Bahwa sejak tahun 1998 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan perselisihan dengan alasan bahwa penggugat sering menasehati tergugat karena tergugat sering mabuk-mabukan, pulang pagi dan ketika melakukan hubungan suami istri selalu melakukan kekerasan dan memaksa. Dan tergugat tidak dekat dengan pihak keluarga Penggugat, serta selalu curiga berlebihan,

- Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat setelah Tergugat berpindah agama/keyakinan, sudah tidak ada kecocokan antara satu dengan yang lain. Ketidak cocokan tersebut antara lain dikarenakan adanya perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip mengenai sifat, pola berfikir, kepribadian dan pandangan serta cara hidup dalam kehidupan berumah tangga Sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam bentuk percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding sebagaimana tersebut di atas, Tergugat sekarang Terbanding dalam dalil jawabannya menyatakan bahwa Tergugat mengakui bahwa benar pada awal pernikahan tahun 1998 Tergugat dan Penggugat ada perselisihan dan percekocokkan, dan Tergugat sering minum-minuman keras, namun seiring dengan lahirnya anak pertama Tergugat sekarang Terbanding sadar dan berhenti minum-minuman keras;

- Bahwa mengenai perselisihan dan percekocokan yang didalilkan oleh Penggugat sekarang Pembanding adalah tidak benar, apalagi seiring berjalannya waktu, Tergugat sekarang Terbanding sadar tahun 2003, anak kedua dari Tergugat dan Penggugat lahir, Tergugat sekarang Terbanding harus lebih giat untuk bekerja mencari nafkah guna mencukupi kebutuhan keluarga;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat sekarang Pemanding, telah mengajukan surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5.1, P-5.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat sekarang Terbanding, telah mengajukan surat-surat bukti T-1, T-2 (tidak ada aslinya), T-3 (tidak ada aslinya), T-4, T-5, T-6 (tidak ada aslinya), T-7 (tidak ada aslinya), T-8 (tidak ada aslinya) T-9 (tidak ada aslinya) T-10 (tidak ada aslinya) T-11 (tidak ada aslinya), sedangkan Tergugat sekarang Terbanding tidak mengajukan baik surat-surat bukti maupun saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding yang dapat dinilai sebagai pembuktian adalah hanya T-4 dan T-5 karena telah sesuai dengan aslinya, selebihnya adalah copy dari foto copy yang tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding, tidak mengajukan saksi-saksi sebagai upaya untuk lebih menguatkan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding dan jawaban dari Tergugat sekarang Terbanding serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Pengadilan Tinggi dapat menarik kesimpulan bahwa kalau Tergugat sekarang Terbanding menyatakan tidak terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus-menerus, dimana pada kenyataannya pernyataan tersebut tidak didukung oleh alat bukti yang sah untuk itu, sehingga jawaban Tergugat sekarang Terbanding tersebut tidak mempunyai nilai yang sah, karena jawaban Tergugat sekarang Terbanding telah dibantah oleh Penggugat sekarang Pemanding;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat sekarang Pemanding yang menyatakan telah terjadi percekcoan dan perselisihan yang terus-menerus, telah didukung oleh saksi Karina wongso adalah anak kandung dari Penggugat sekarang Pemanding serta teman Penggugat sekarang Pemanding, dimana saksi Karina Wongso menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama sering terlibat pertengkaran;
- Bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi sebagai anak kandung hanya bersedih dan menangis;



- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah, walaupun selama ini yang membiayai kehidupan rumah tangga adalah Tergugat sekarang Terbanding;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung dalam hal ini bersikap netral, tidak memihak Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa Sumiyati sebagai teman, Penggugat sekarang Pembanding selaku saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) tahun;
- Bahwa setahu saksi permasalahan yang dialami oleh penggugat adalah bahwa Tergugat sering mengekang Penggugat, dan pernah melakukan KDRT, karena saksi melihat bekas luka di tangan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selalu curiga, dan terlalu cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa kalau setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu mengadu kepada saksi;

Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi-saksi dari Penggugat sekarang Pembanding dihubungkan dalil-dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasanya dalil Penggugat sekarang Pembanding mengenai percekcoan dan perselisihan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat sekarang Pembanding harus dikabulkan, dan berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat sekarang Terbanding tidak dapat mendukung dalil jawabannya, maka kepada Tergugat sekarang Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena percekcoan dan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah sesuai dengan yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Perceraian antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Tergugat sekarang Terbanding dapat diputuskan dengan segala akibat hukumnya;



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat harus dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2020 Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam perkara aquo sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947, tentang Peradilan Ulangan ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Peraturan per-undang-undangan yang lainnya yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 15 Juni 2020 Nomor 812/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat sekarang Pembanding dengan Tergugat sekarang Terbanding sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Tangerang Nomor 03/2003 Tanggal 6 Januari 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Jakarta Barat;



4. Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh kami ACHMAD YUSAK,S.H. M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan GUNAWAN GUSMO,S.H.M.Hum dan SUGENG HIYANTO,S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 02 November 2020 Nomor 612/PDT/2020/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh HAIVA, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadirinya pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

SUGENG HIYANTO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIVA, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya proses	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)